

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri pada bulan Juni 2021, Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam serta jumlah pemeluk Islam tercatat sebanyak 236,53 juta jiwa, yang setara dengan 86,88 % dari total populasi nasional.¹ Negara berkewajiban dan pemerintah berhak untuk menjamin terpenuhinya perlindungan hak konsumen meliputi aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan Indonesia atas segala barang yang diperdagangkan di wilayahnya.² Kabupaten Jombang ialah sebagai daerah yang menyandang predikat Kota Santri, mayoritas masyarakat Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur ini beragama Islam. Berdasarkan catatan Badan Statistik setempat, populasi muslim di Kabupaten Jombang ini berjumlah 1.334.603 jiwa, yang mempresentasikan 98,5% dari keseluruhan penduduk.²

Gaya hidup halal saat ini telah berevolusi dari sekedar kewajiban religius bagi umat Islam menjadi sebuah fenomena universal serta penerapannya tidak

¹ M A Karim, *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal* (Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), 115.

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19.

² Lina Susilowati, Nanik Sri Setyani, and Munawaroh, “Halal Product Certification Assistance for Micro, Small and Medium Enterprises Aqila Food and Cake,” *GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 958.

terbatas pada komunitas agama tertentu, melainkan telah menjadi tren yang diminati oleh masyarakat global. Hingga saat ini pemenuhan standar halal menjadi kebutuhan mutlak yang melekat pada setiap pengguna benda maupun produk pangan dan barang harus terbebas dari zat atau proses campuran yang termasuk dalam kategori haram menurut perspektif Islam. Kebutuhan akan produk sesuai syariah ini mengoptimalkan potensi pertumbuhan industri halal guna meningkatkan daya saing global, yang secara alamiah sangat penting di negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Menariknya, perkembangan ini juga merambah negara berpenduduk minoritas Muslim. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, pemerintah merespon kebutuhan ini melalui program sertifikasi halal. Adapun untuk menjamin ketersediaan produk halal bagi konsumen, oleh karena itu dalam konteks pemasaran di Indonesia label halal memiliki peran yang sangat krusial, karena konsumen saat ini cenderung menjadikan label tersebut sebagai salah satu pertimbangan utama sebelum melakukan pembelian kemasan produk yang ada dipasar.³

Berdasarkan ajaran Islam, konsep penciptaan manusia secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama manusia diciptakan adakan untuk beribadah kepada Allah SWT, sebab itu kepatuhan serta ketundukan mutlak kepada segala perintah-Nya merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar. Salah

³ Rika Paujiah, Ahmad Mulyadi Kosim, and Syarifah Gustiawati, "Pengaruh Bauran Pemasaran Syariah Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 145.

satunya aspek kehalalan produk pangan maupun barang merupakan fundamental bagi seorang Muslim sebagai wujud kepatuhan terhadap ajaran agama, oleh karena itu sebelum mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk, seorang Muslim berkewajiban untuk memastikan kehalalan terlebih dahulu.⁴ Islam juga mengatur ketentuan dalam berbagai aspek untuk dimakan, bahkan penyembelihan hewan ternak sebelum dikonsumsi merupakan salah satu hal yang penting, karena hewan yang di sembelih tanpa menyebut nama Allah SWT menjadi haram hukumnya untuk dimakan. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al- Quran tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah [2] : 168

إِنَّهُ تَشَّ أَيَّطَانُ خ طَوَاتُ تَتَّبِعَ وَا وَلُ طَيِّ بِأ حَلَّلُ ا أَلْ أَرْضُ فِي مِمَّا كُلْ وَا النَّا
سُ أَيُّهَا يَا مُبِي نُ عَدْ وُلْ كَ أُمُ

Artinya : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah – langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 168).⁵

Adapun ayat di atas, dapat ditafsirkan bahwa terdapat suatu perintah di dalam Al-Quran Allah SWT kewajiban bagi setiap Muslim mengkonsumsi makanan yang tidak hanya halal tetapi juga sehat yang tersedia di muka bumi merupakan pedoman pokok bagi umat Islam. Perintah tersebut diperkuat dengan

⁴ Hilmi Ridho, *Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial, Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial*, (2021): 59.

⁵ MEI Firman Setiawan, SHI., “Konsep Maslahah (Utility) Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 168 Dan Surat Al-a’raf Ayat 31” (2015): 3.

larangan mengikuti langkah-langkah setan, musuh nyata manusia yang kerap tidak disadari keberadaannya. Akibat kurangnya kewaspadaan ini, banyak manusia terperangkap dalam bisikan setan sehingga melakukan pelanggaran tanpa diliputi rasa bersalah bahkan menganggap enteng dosa yang dilakukan.⁶

Pemerintah Indonesia memiliki sistem jaminan produk halal yang diatur secara legal formal untuk melindungi konsumen muslim dengan menerbitkan regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. berdasarkan ketentuan Pasal 4 peraturan tersebut, dinyatakan bahwa: “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Ketentuan selanjutnya mengenai hal yang tercantum dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa: “kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku 5 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Berdasarkan amanat mengenai kewajiban yang berlaku jenis barang dan jasa mulai berlaku efektif pada 17 Oktober 2019. Konsekuensinya, pelaku usaha terkena dampak signifikansi karena setiap produk yang dalam cakupan Undang-Undang tersebut harus memenuhi kewajiban sertifikasi halal.⁷

Adapun dari sisi peraturan Pemerintah regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan bidang jaminan produk halal terus mengalami dinamika

⁶ Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal,” *Jurnal Ius : Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2016): 2.

⁷ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “UU No.33 Tahun 2014 (2014),” *UU No.33 Tahun 2014*, no. 1 (2014).

perubahan dan pembaruan. Ketentuan mengenai regulasi mengenai pencantuman label halal pada kemasan produk dengan penetapan pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 pada 2 Februari 2021 sebagai regulasi teknik yang diamanatkan (didelegasikan) oleh UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara spesifik, Peraturan Pemerintah ini hadir dengan memastikan adanya kepastian hukum dan jaminan kehalalan produk untuk masyarakat atas seluruh produk yang beredar luas di wilayah Indonesia.⁸

Adanya PP Nomor 39 Tahun 2021 terdapat dalam pasal 79 yang membahas perihal sertifikasi halal untuk pelaku usaha UMKM, serta kewajiban untuk memiliki sertifikasi halal ini semakin diperjelas. Kemudian dalam pasal 79 ayat 1 menyebutkan bahwa “kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil”. Selain itu disebutkan juga pasal 95 yang mengatur pemberian kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban jaminan produk halal dapat dikenakan sanksi administratif sebagai konsekuensi hukum atas ketidakpatuhannya. Sanksi tersebut bisa berupa peringatan, pembekuan atau penghentian sementara kegiatan usaha yang dapat dicabut jika tidak memenuhi kewajiban dan memperoleh sertifikasi halal.⁹

⁸ Ibid.

⁹ Undang - Undang , “*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*,”.

Adapun kenyataan saat ini masyarakat dihadapkan pada beragam pilihan produk makanan dan minuman olahan, yang ditandai dengan melimpahnya jumlah merek dan jenis yang beredar. Di antaranya masih banyak dijumpai produk yang dalam proses produksinya diduga menggunakan bahan baku yang tidak halal serta bahan tambahan yang berbahaya. Salah satunya di Kabupaten Jombang, terdapat beberapa penjual yang tidak memperhatikan makanan yang dijualnya apakah sesuai dengan standar kehalalan suatu produk olahan yang tidak mencantumkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah. Adapun yang sering kali dijumpai di toko atau warung di Kabupaten Jombang, dan produk ini unggul karena memenuhi preferensi konsumen dari segi harga yang kompetitif dan cita rasa yang sesuai dengan masyarakat.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis sistem pengawasan satuan tugas halal di Jombang terhadap PP Nomor 39 Tahun 2021, yang sebenarnya pengawasan tersebut dilaksanakan perintah dari BPJPH wilayah Provinsi. Maka dengan memahami kendala yang mempengaruhi masalah tersebut adanya melalui penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan dan bermanfaat, khususnya penting para pelaku usaha meningkatkan terhadap produk pangan wajibnya memiliki sertifikasi halal yang wajib diketahui khususnya masyarakat muslim, serta kendala dalam pengawasan tersebut dan upaya lembaga pemerintah untuk mengatasi peredaran produk pangan di Kabupaten Jombang. Dengan demikian, Permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan

yang dikonsumsi baik dari sisi legalitas dan kualitas yang baik dan halal. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti telah melakukan penelitian ini dan tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian yang berjudul **“Sistem Pengawasan Satgas Halal Kementerian Agama Kabupaten Jombang Pada Produk Pangan Yang Belum Tersertifikasi Halal (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan dari pembahasan mengenai masih banyak para pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal pada produk pangan pada kemasan yang beredar, berikut penulis menentukan yang dijadikan bahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk pangan.
2. Keterbatasan kesadaran bahwa label sertifikat halal ialah kewajiban yang dikonsumsi sebagai seorang Muslim.
3. Kurangnya pengetahuan dan sumber daya produsen terkait suatu sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal.

C. Pembatasan Masalah

Agar topik penelitian ini tetap relevan dan sesuai dengan uraian tujuannya, sebagai berikut batasan masalah yang diterapkan :

1. Fokus pada kepatuhan hukum dalam objek permasalahan tentang pengawasan jaminan produk halal terdapat pada pasal 95 dalam melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal
2. Fokus penelitian ini terhadap dasar hukum yang mewajibkan produk usaha mikro dan kecil untuk bersertifikasi halal tercantum dalam pasal 79 dan 80 tentang kewajiban pelaku usaha mendapatkan produknya guna memperoleh sertifikasi halal dan ketentuan mengenai biaya tarif ditanggung pelaku usaha dalam prosesnya yang ditetapkan dengan adil dan tidak memberatkan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah yang memerlukan jawaban dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengawasan Satgas Halal Kemenag di Kabupaten Jombang pada produk pangan yang belum bersertifikasi halal perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal ?
2. Bagaimana kendala dalam pengawasan dan upaya Satuan Tugas Halal dalam mengatasi produk pangan yang belum bersertifikasi halal di Kabupaten Jombang ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis menentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sistem pengawasan Satgas Halal Kemenag Kabupaten Jombang pada produk pangan yang belum tersertifikasi halal perspektif PP Nomor 39 Tahun 2021.
- b. Tujuan ini untuk mengidentifikasi berbagai kendala proses pengawasan serta menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah mengatasi peredaran produk pangan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari melakukan penelitian ini, penulis berharap bisa bermanfaat serta memberikan pemahaman, Sebagai berikut :

- a. Bagi konsumen dan masyarakat Muslim, dapat memberi wawasan serta penambahan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kewajiban yang dikonsumsi masyarakat terhadap produk pangan yang belum memiliki sertifikasi halal yang berdampak pada kehidupan beragama.
- b. Bisa menambah wawasan pengetahuan dan informasi mengenai sistem pengawasan produk pangan tanpa sertifikasi halal dalam perspektif PP Nomor 39 Tahun 2021.
- c. Penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan landasan dan sebagai bahan referensi penelitian mendatang, serta berguna secara praktis bagi mereka adalah menjadi sumber referensi dan memberikan panduan lanjutan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berikut beberapa tinjauan pustaka dalam penelitian ini :

1. Pertama, skripsi dari Thalita Yolanda Zulaika Sidabutar Tahun 2023 dengan berjudul “Pengaruh Manfaat Sertifikasi Halal Terhadap Penjualan Makanan *Home Industri* Di Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.¹⁰ Dalam pembahasan ini bagaimana peningkatan usaha ekonomi berkorelasi dengan ke pemilikan sertifikat halal, yang sangat berpengaruh dan berdampak terhadap penjualan karena adanya sertifikasi halal minat para konsumen bertambah jumlah pelanggan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana fungsi pengawasan oleh pihak instansi kabupaten terhadap produk yang belum tersertifikasi halal. Sementara penelitian ini berfokus pada aspek terhadap bagaimana Satuan Tugas Halal mengawasi pangan yang belum bersertifikat. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah dan kuantitatif, tetapi penelitian ini menggunakan pendekatan yudiris guna mengetahui peraturan dan praktik pengawasan empiris di lapangan.
2. Kedua, skripsi dari Saeful Amin pada Tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan

¹⁰ Thalita Yolanda Zulaika Sidabutar, Skripsi “Pengaruh Manfaat Sertifikat Halal Terhadap Penjualan Makanan *Home Industri* Di Kecamatan Sekupang Kota Batam Menurut Perspektif Ekonomi Syariah” UIN SUSKA RIAU, 2023:.. 49.

Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal“. ¹¹ Skripsi ini difokuskan pada perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dari peredaran produk pangan yang belum memiliki sertifikasi halal, hal ini juga menganalisis aspek perlindungan konsumen dan beban tanggung jawab pelaku usaha dalam penyelenggaraan produk sesuai dengan prinsip kehalalan, serta terdapat aspek normatif dalam kerangka hukum positif, dan juga memberikan kontribusi penting memahami dari sudut pandang hukum nasional. Sedangkan penelitian ini berfokus bagaimana pengawasan oleh Satuan Tugas Halal di tingkat daerah, serta menganalisis regulasi yang menjadi dasar hukum pengawasan, tetapi juga mengamati secara empiris bagaimana implementasi peraturan tersebut dalam praktik oleh instansi. Namun berbeda dari penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum pada konsumen yang menitikberatkan aspek kepastian hukum serta pemenuhan hak-hak konsumen terhadap produk pangan tanpa sertifikat halal. Sedangkan penelitian ini pada sistem pengawasan dan peran di daerah dalam memastikan implementasi kewajiban sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha.

3. Ketiga, Skripsi dari Hadi Yordan pada Tahun 2019 dengan berjudul “Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Jaminan Produk Makanan Halal”.¹²

¹¹ Amin Saeful, Skripsi “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tetang Jaminan Produk Halal*” Universitas Islam Sultan Agung, 2022.: 55.

¹² Hadi Yordan, Skripsi “*Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Jaminan Produk Makanan Halal*” Universitas Jember, 2019:, 1–57.

Di dalam teori ini pengawasan dan peran pemerintah daerah, serta menganalisis regulasi terkait yang menjadi dasar kewenangan pengawasan di tingkat lokal, serta peran aktual pemerintah daerah dalam pengawasan JPH makanan halal meliputi kebijakan lokal yang ada, tugas dan fungsi dinas atau unit kerja yang terlibat mekanisme di lokasi. Dengan membandingkan secara kritis kajian empiris sebelumnya ini ialah membahas tentang kendala atau kesulitan yang dilakukan oleh pemerintah satuan tugas daerah.

G. Sistematika Pembahasan.

Penulisan ini disusun secara sistematis yang saling memiliki membentuk kesatuan logis untuk menjawab penelitian ini. Setiap bab disusun untuk memberikan alur berpikir yang runtut, serta untuk mempermudah pemahaman sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. BAB I (PENDAHULUAN) : bab ini memuat deskripsi keseluruhan penelitian yang isinya sub bab yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta mengenai susunan sistematika pembahasan.
2. BAB II (LANDASAN TEORI) : bab ini berisi teori yang relevan dengan topik penelitian. Teori-teori ini akan digunakan sebagai analisis untuk membahas temuan di lapangan dan mencari solusi dari permasalahan sistem pengawasan Satgas Halal Kemenag Kabupaten Jombang pada produk

pangan yang belum tersertifikasi halal (perspektif Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal).

3. BAB III (METODE PENELITIAN) : bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, dalam sebuah penyusunan, permasalahan yang diteliti mencakup, seperti: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data yang diterapkan untuk mengolah dan menarik kesimpulan dari temuan penelitian.
4. BAB IV (HASIL PENELITIAN) : pada bab ini, penulis menguraikan temuan penelitian dan melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan, yaitu pemantapan data yang berdasarkan di lapangan dan gambaran terkait sistem pengawasan Satgas Halal Kementerian Agama Kabupaten Jombang pada produk pangan yang belum tersertifikasi halal perspektif PP Nomor 39 Tahun 2021.
5. BAB V (PENUTUP) : bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini. Bisa diartikan bahwa bab ini ialah jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya.